

Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum

Astri Dewi Setyarini¹, Muhammad Rafli², Sefriyan Reynaldi³, Fajar Muhammad⁴,
Samuel Arthur Hulu⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

keywords:

Military Law, Criminal Law, Principles of Legality

Keywords:

Hukum Militer, Hukum Pidana, Asas Legalitas



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The influence of general criminal law principles and military law principles on actions and law enforcement in each field. The discussion includes an in-depth analysis of the principle of legality in general criminal law, emphasizing the need for a clear legal basis in upholding justice. Meanwhile, the principle of discipline in military law becomes a separate focus in assessing law enforcement in the military environment and its impact on order. Conflict or harmony between these two principles, especially in the context of courts and law enforcement. Thus, this journal seeks to provide a deeper understanding of the role of these two principles in the context of general criminal law and military law and their implications for law enforcement in Indonesia.

ABSTRACT

Pengaruh asas hukum pidana umum dan asas hukum militer terhadap tindakan dan penegakan hukum di masing-masing bidang. Pembahasan meliputi analisis mendalam terkait asas legalitas dalam hukum pidana umum, menekankan perlunya dasar hukum yang jelas dalam penegakan keadilan. Sementara itu, asas disiplin dalam hukum militer menjadi fokus terpisah dalam menilai penegakan hukum di lingkungan militer dan dampaknya terhadap ketertiban. Konflik atau keselarasan antara kedua

asas ini, khususnya dalam konteks pengadilan dan penegakan hukum. Dengan demikian, jurnal ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kedua asas ini dalam konteks hukum pidana umum dan hukum militer serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagai dasarnya berjalannya suatu negara. Artinya segala tindakan yang dilakukan oleh negara Indonesia mempunyai dasar hukum yang jelas. Adanya norma hukum pada bangsa Indonesia semata-mata bertujuan untuk perlindungan individu setiap masyarakat dan juga menjaga kedamaian dalam sekaligus kedamaian hidup bersama, baik keamanan serta ketertiban maupun dalam memperbaharui perilaku. Oleh karena itu selayaknya negara Indonesia mengetahui adanya hukum dan asas-asas hukum.

Pada hakikatnya hukum yang dibuat oleh pembuat hukum pastilah mempunyai latar belakang mengapa hukum tersebut dibuat. Salah satu yang melatarbelakangi pembuatan hukum adalah adanya asas hukum. Asas hukum merupakan dasar dari pembentukan hukum itu sendiri. Menurut G. W. Paton mendefinisikan asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Asas hukum menjadi sebuah jembatan penting bagi peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis di dalam masyarakat. Asas merupakan jantung dalam norma hukum itu sendiri. Maka dari itu jika norma hukum ingin dapat hidup dan berkembang di masyarakat keberadaan asas hukum menjadi sangat fundamental.

Keberadaan asas pada norma hukum dapat dikatakan universal. Artinya setiap asas hukum dapat dipakai pada disiplin ilmu hukum manapun. Misalnya asas retroaktif, asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum, Asas kesadaran hukum, dan lain sebagainya. Namun terdapat juga asas-asas hukum yang spesifik

untuk disiplin ilmu hukum tertentu. Misalnya asas legalitas dengan disiplin ilmu hukum pidana, asas kebebasan berkontrak pada disiplin ilmu hukum perdata dan lain sebagainya. Oleh karena itu antara disiplin ilmu hukum yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan asas.

Asas hukum memainkan peran krusial dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana umum dan hukum militer. Dalam konteks hukum pidana umum, salah satu asas utama yang sangat relevan adalah asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana harus didasarkan pada peraturan hukum yang ada dan jelas. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas yang mengatur tindakan tersebut. Dalam hukum pidana umum, prinsip ini penting untuk melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.

Di sisi lain, hukum militer memiliki asas-asas khusus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi militernya. Salah satu asas yang sering muncul adalah asas disiplin. Asas ini menekankan pentingnya ketaatan dan disiplin dalam lingkungan militer untuk menjaga ketertiban dan efektivitas operasional. Dalam konteks ini, tindakan yang melanggar disiplin militer bisa mengakibatkan konsekuensi hukum yang berbeda dari hukum pidana umum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu menganalisa hukum tertulis. Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan atau the statue approach yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Instrumen dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana asas legalitas dalam hukum pidana umum dan asas disiplin dalam hukum militer mempengaruhi tindakan dan penegakan hukum di masing-masing bidang

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (*feit*) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang.¹ Jika membahas mengenai Asas Legalitas dalam hukum pidana maka kita akan merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Asas Legalitas atau dikenal dengan istilah *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* ini adalah prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dan tidak ada hukuman yang dapat diterapkan kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur dan dijelaskan sebagai kejahatan dalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak boleh ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas, penerapannya sampai saat ini mulai menyelaraskan kepada asas non retroaktif yang mana asas ini mengindikasikan bahwa undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut, artinya seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukannya belum diatur sebagai kejahatan oleh undang-undang. Syarat-syarat untuk adanya undang-undang yang merumuskan perbuatan tercela, sebagai syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang dianggap tercela, harus ada ketentuan dalam undang-undang pidana yang mengidentifikasi dan menetapkan perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Pengertian ini memuat sekaligus:

1. *Nulla poena sine lege*
Tiada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. *Nulla poena sine crimine*

¹ Situngkir Danel A. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. Soumatara Law Review. Vol.1 No.1 2018. Hal.26

Tiada pidana tanpa perbuatan/tindak pidana.

3. *Nullum crimen sine poena legali*

Tiada perbuatan/tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Contohnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlu ada pasal-pasal dalam undang-undang yang secara khusus mengatur dan melarang tindakan tersebut. Contoh lain untuk penerapan asas legalitas seperti dalam kutipan tersebut, disebutkan bahwa misalnya, seseorang tidak dapat dipidana menurut KUHP karena pasal yang mengancam perkosaan hanya berlaku "di luar pernikahan". Hal ini menunjukkan bagaimana keberlakuan undang-undang memiliki dampak langsung pada proses hukum. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum dalam sistem pidana. Dengan adanya asas legalitas, seseorang tidak dapat dihukum secara sewenang-wenang dan hanya dapat dihukum atas perbuatan yang secara jelas diatur oleh undang-undang pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Ada dan pentingnya asas legalitas (prosesuil) dalam penyelenggaraan hukum acara pidana dilandaskan pada pertimbangan serupa: mencegah kesewenang-wenangan penguasa, in casu, pejabat penegak hukum pidana. Penegak hukum pidana yang sejatinya bekerja atas nama kepentingan umum (menjaga-memulihkan ketertiban umum yang terganggu akibat adanya tindak pidana) memiliki kewenangan yang demikian luas (upaya paksa) dan dapat jauh masuk ke dalam, termasuk mengurangi dan meniadakan, hak-hak dasar warga negara (menjatuhkan pidana termasuk pidana mati). Dalam hal ini pun, pengurangan-pembatasan termasuk peniadaan hak-hak dasar (atau kebebasan) warga negara hanya diperbolehkan bilamana hal itu dilakukan oleh penguasa melalui proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan kata lain, pembatasan hak-hak dasar dari warga oleh penegak hukum pidana— demi kepentingan umum: penjagaan ketertiban umum— hanya dibenarkan (dilegitimasi) oleh proses (hukum acara) yang dirangkum (diatur-dikendalikan-dibatasi) dalam peraturan perundang-undangan dalam arti formal. Perlindungan hukum terhadap warga negara (dan kebebasan atau hak dasar yang dimilikinya), dengan demikian, harus muncul dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana. Dalam konteks itupun hukum pidana (materiil dan prosesuil) merupakan "kerangka" atau "landasan" bagi sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini, pertumbuhan dan perkembangannya, tidak boleh diserahkan pada kebutuhan dan kepentingan praktik hukum semata.² Asas legalitas dalam hukum acara pidana (*nullum iudicium sine lege*) - salah satu wujud pengejawantahan konsep Negara Hukum.³ Penerapan asas legalitas dalam peradilan terhadap kejahatan serius terhadap hak asasi manusia meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang tidak diberlakukan secara kaku seperti pada awal munculnya hukum pidana. Dalam berbagai pengadilan nasional ataupun pengadilan internasional yang mengadili pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia terdapat pengecualian-pengecualian terhadap penerapan asas legalitas ini. Salah satu pengecualiannya adalah pemberlakuan surut ketentuan hukum pidana.⁴

Sedangkan penerapan Asas Disiplin dalam Peradilan Militer sendiri demi kepastian hukum maka untuk mencegah kevakuman hukum pada awal kemerdekaan, maka melalui pasal peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, maka W.v.M.S. yang berlaku di negeri Belanda dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH) dinyatakan masih berlaku di Republik Indonesia dengan beberapa perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua undang-undang tersebut dalam UU Nomor 39 dan 40 pada tahun 1947. Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. Nomor 16 Tahun 1959 jo UURI Nomor 5 Tahun 1950 LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan dan

² Moeliono Tristam P. 2015. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol.22. Hal.600

³ Adriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law", Hague Journal on the Rule of Law, 2, 2010, Hal.46-74.

⁴ Eddy OS Hiariej. 2010. Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Penerbit Erlangga.

kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Militer.⁵ Dalam hukum militer sendiri penegakan sikap disiplin merupakan dasar bagi para individu di dalamnya, maka dari itu secara tidak langsung dalam penerapannya penegakan hukum/disiplin dalam militer ini menjadi sangat penting. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.⁶

Apakah terdapat konflik atau keselarasan antara asas hukum pidana umum dan asas hukum militer, terutama dalam konteks pengadilan dan penegakan hukum

Jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia, anggota militer memiliki kesamaan dengan masyarakat biasa. Dengan kata lain, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat. Namun, anggota militer pun memiliki peradilanannya tersendiri dalam sistem peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Walaupun anggota militer memiliki peradilanannya sendiri, namun tidak menghilangkan atau menggugurkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Jika anggota militer memiliki Undang-Undang Peradilan Militer, bukan berarti anggota militer tersebut tidak terikat dengan pidana umum yang berlaku untuk masyarakat. Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus, apabila terdapat sebuah aturan yang diatur di dalam peradilan militer maka berlaku ketentuan dari KUHP. Mengutip perkataan dari Moh Faisal Salam bahwasanya : “Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.⁷

Kedudukan hukum anggota militer yang berbeda dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau warga negara merupakan sebuah bentuk ketidakadilan sistem sistem hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbedaan kedudukan hukum yakni militer dan masyarakat biasa menimbulkan sebuah perspektif bahkan doktrinisasi yang lahir di masyarakat, bahwasanya anggota militer tidak dapat dikenai pidana umum dan melahirkan sistem kelas baru, yakni kelas militer yang hanya bisa dilaksanakan dalam peradilan militer.⁸ Sehingga perlu didorong terkait perubahan Undang-Undang Peradilan Militer yang pada akhirnya tercapai keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer maka harus menggunakan penyelesaian menggunakan peradilan pidana umum dan bukan menggunakan peradilan umum.

Menurut Prof. Sudarto dan KUHPM, Hukum Pidana Militer memang dianggap bagian dari Hukum Pidana Khusus, karena Hukum Pidana Militer mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Alasan dibentuknya hukum khusus untuk militer adalah untuk menjaga disiplin kemiliteran dan memastikan bahwa institusi militer dapat menjalankan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara dengan baik.

Hukum Pidana Militer ditempatkan dalam arti luas, mencakup aspek materiil dan formil. Hukum Pidana Militer materiil mengandung peraturan tindak pidana yang mengatur perintah dan larangan guna menegakkan ketertiban hukum di lingkungan militer. Sementara itu, Hukum

⁵ Rosidah N. 2019 Hukum Peradilan Militer. Bandar Lampung: Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Hal.9

⁶ Ibid. Hal.55

⁷ Moch Faisal Salam. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 2002. hlm. 14.

⁸ Peni Saptaning Putri. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Jakarta. 2009. hlm. 4.

Pidana Militer formil, atau yang lebih dikenal sebagai Hukum Acara Peradilan Militer, memiliki peran dalam menjalankan proses peradilan terkait dengan pelanggaran hukum pidana materiil. Penting untuk dicatat bahwa, meskipun ada Hukum Pidana Militer yang khusus mengatur militer, Hukum Pidana Umum juga tetap berlaku bagi anggota militer. Pasal 1 KUHPM yang Anda sebutkan menegaskan bahwa pada dasarnya aturan pidana umum berlaku untuk militer, kecuali ada aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perbedaan antara Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer terletak pada ruang lingkup dan cakupannya, serta lembaga atau otoritas yang mengatur dan menjalankannya. Berikut adalah beberapa perbedaan, antara lain:

1. Ruang Lingkup:

- Hukum Pidana Umum: Mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh warga negara dalam suatu negara. Subjek hukum pidana umum mencakup semua orang, tanpa memandang profesi atau jabatan.
- Hukum Pidana Militer: Khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam konteks tugas dan tanggung jawab mereka. Subjek hukum pidana militer terbatas pada personel militer.

2. Otoritas Penegakan Hukum:

- Hukum Pidana Umum: Diterapkan dan dikelola oleh otoritas sipil, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan umum.
- Hukum Pidana Militer: Diterapkan oleh sistem peradilan militer dan diawasi oleh otoritas militer. Proses hukum pidana militer melibatkan pengadilan militer dan prosedur khusus yang berlaku di lingkungan militer.

3. Karakteristik Pelanggaran:

- Hukum Pidana Umum: Mengatur berbagai jenis pelanggaran, termasuk kejahatan sipil seperti pencurian, pembunuhan, atau pemalsuan.
- Hukum Pidana Militer: Fokus pada pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan, tugas militer, dan keamanan nasional, seperti penyusunan militer, desersi, atau pengkhianatan.

4. Hukuman:

- Hukum Pidana Umum: Hukuman umumnya bersifat pemasyarakatan, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan dalam sistem hukum sipil.
- Hukum Pidana Militer: Hukuman dapat mencakup sanksi militer, seperti pangkat turun, penahanan militer, atau hukuman disiplin militer. Namun, dalam beberapa kasus, hukuman pidana militer juga dapat mencakup pemasyarakatan atau denda.

5. Proses Hukum:

- Hukum Pidana Umum: Mengikuti proses hukum sipil yang umumnya diatur oleh peradilan sipil.
- Hukum Pidana Militer: Mengikuti prosedur khusus yang ditetapkan dalam hukum pidana militer, melibatkan peradilan militer dan proses yang sesuai dengan tata tertib dan kebutuhan militer.

Perlu diingat bahwa ada juga situasi di mana hukum pidana umum dan hukum pidana militer dapat tumpang tindih, dan anggota militer dapat diadili dalam kedua sistem hukum, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya, militer yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili baik dalam sistem hukum pidana umum maupun dalam sistem hukum pidana militer, tergantung pada sifat pelanggaran dan keadaan spesifik kasus tersebut. Beberapa negara memiliki ketentuan hukum yang memungkinkan penuntutan di kedua sistem hukum, atau bahkan mungkin dalam pengadilan gabungan. Namun, biasanya, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer terkait dengan tugas atau tanggung jawab mereka di dalam militer, atau jika pelanggaran tersebut memiliki dampak langsung terhadap disiplin dan keamanan militer, maka cenderung diadili dalam sistem hukum pidana militer. Sebagai contoh, dalam banyak negara, tindak pidana umum seperti pencurian atau penyerangan yang dilakukan oleh anggota militer di luar tugas militer mereka mungkin diadili dalam sistem

hukum pidana umum. Namun, tindak pidana seperti desersi, pengkhianatan, atau pelanggaran hukum militer lainnya kemungkinan besar akan diadili dalam sistem hukum pidana militer.

Perlu dicatat bahwa pendekatan ini dapat bervariasi antar negara, dan ada kebijakan hukum yang berbeda tergantung pada undang-undang setempat. Selain itu, beberapa kasus dapat melibatkan kerjasama antara sistem hukum pidana umum dan militer untuk memastikan bahwa keadilan dilakukan sesuai dengan kepentingan umum dan militer. Hingga pengetahuan saya pada tahun 2022, di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadilan gabungan atau pengadilan koneksi (koneksitas). Sistem pengadilan ini mengizinkan pengadilan militer dan sipil untuk bekerja bersama dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum di luar tugas militer mereka. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU tersebut, terdapat Pasal 7 yang menyatakan bahwa dalam hal anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum di luar tugas militer mereka, penuntutan dapat dilakukan di pengadilan umum atau pengadilan militer, tergantung pada jenis kejahatan yang dituduhkan. Pada prinsipnya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di luar konteks tugas militer dapat diadili dalam pengadilan umum. Namun, jika kasus tersebut memiliki kaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab militer, atau jika pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan militer, maka pengadilan militer dapat memegang peran penting dalam penanganan kasus tersebut.

Pada Januari 2022, saya tidak memiliki informasi spesifik mengenai kasus korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas) yang melibatkan militer. Kasus hukum, terutama yang melibatkan pihak-pihak tertentu seperti militer, seringkali merupakan masalah yang berkembang dan berubah seiring waktu. Namun, secara umum, ketika terjadi kasus korupsi yang melibatkan anggota militer di Indonesia, penanganannya dapat melibatkan berbagai instansi, termasuk kepolisian, jaksa, dan pengadilan militer atau umum, tergantung pada sifat kasusnya. Jika kasus korupsi tersebut melibatkan tindakan yang terkait dengan tugas militer atau keterlibatan anggota militer dalam kapasitas resmi mereka, maka pengadilan militer dapat memainkan peran dalam menangani kasus tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota militer tidak selalu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum militer. Kasus tersebut dapat masuk ke dalam lingkup hukum pidana umum jika melibatkan tindak pidana umum seperti korupsi.

Pada Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan berbagai sektor, termasuk institusi militer. KPK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memerangi korupsi di Indonesia. Jika terdapat bukti atau indikasi bahwa anggota militer terlibat dalam tindak pidana korupsi, KPK dapat menyidik dan menindaklanjuti kasus tersebut. Penting untuk dicatat bahwa KPK berfokus pada pemberantasan korupsi dan tidak memiliki yurisdiksi khusus terhadap persoalan militer. Namun, KPK dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan jaksa, untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan militer. Pada umumnya, jika terdapat tindak pidana korupsi yang melibatkan militer, KPK akan menyelidiki kasus tersebut dan bekerja sama dengan penegak hukum lainnya, termasuk pengadilan militer atau pengadilan umum, sesuai dengan sifat pelanggaran tersebut. Pengadilan militer atau umum akan menentukan proses peradilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kolaborasi antara sistem peradilan militer dan lembaga pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat membantu mencegah dan menangani impunitas dalam kasus korupsi yang melibatkan militer.

SIMPULAN

Penegak hukum pidana yang sejatinya bekerja atas nama kepentingan umum (menjaga-memulihkan Cermin Umum yang akibat gangguan adanya tindak pidana) memiliki kewenangan yang demikian luas (upaya paksa) dan dapat jauh masuk ke dalam, termasuk mengurangi dan meniadakan, hak-hak dasar warga negara (menjatuhkan pidana termasuk pidana mati). Dengan kata lain, kewenangan hak-hak dasar dari warga negara oleh pelindung hukum pidana—demi kepentingan umum: penjagaan Umum hanya diperbolehkan (dilegitimasi) oleh proses (hukum

acara) yang dirangkum (diatur-dikendalikan-dibatasi) dalam peraturan-undangan dalam arti formal. Perlindungan hukum terhadap warga negara (dan kebebasan atau hak dasar yang dimilikinya), dengan demikian, harus muncul dalam bentuk pembuatan peraturan-undangan tentang hukum acara pidana. Asas legalitas dalam hukum acara pidana (*nullum iudicium sine lege*) - salah satu wujud pengejawantahan konsep Negara Hukum. Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbarui pada tahun 1950 dengan UU Drt. Peraturan hukum umum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat.

Dengan kata lain, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat. Jika anggota militer memiliki Undang-Undang Peradilan Militer, bukan berarti anggota militer tersebut tidak terikat dengan pidana umum yang berlaku untuk masyarakat. Kedudukan hukum anggota militer yang berbeda dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau warga negara merupakan sebuah bentuk sistem ketidakadilan sistem hukum yang ada di Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer maka harus menggunakan penyelesaian menggunakan pidana pidana umum dan tidak menggunakan peradilan umum.

Referensi

- Eddy OS Hiariej. 2010. Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moch Faisal Salam. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 2002.
- Peni Saptaning Putri. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Jakarta. 2009.
- Rosidah N. 2019 Hukum Peradilan Militer. Bandar Lampung: Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Adriaan Bedner, "An Elementary Approach to the Rule of Law", Hague Journal on the Rule of Law, 2, 2010.
- Moeliono Tristam P. 2015. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol.22.
- Situngkir Danel A. 2018. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional. Soumatera Law Review. Vol.1 No.1 2018.